



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung Bung Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220  
Tlp : Informasi (021) 4721340, Akademik (021) 4752236  
Website : <http://pps.unj.ac.id>, e-mail : [tu.pps@unj.ac.id](mailto:tu.pps@unj.ac.id)



KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 825/ SP/PS/2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS IKATAN DOKTOR ALUMNI (IKADA) LINTAS PROGRAM  
STUDI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. Berdasarkan usulan para alumni program doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, perlu dibentuknya ikatan antara alumni program doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta lintas program studi dengan tujuan :
1. Bersatu bersinergi berkolaborasi sebagai bagian yang satu, utuh dan tak terpisahkan dengan Ikatan Alumni UNJ lainnya
  2. Berkontribusi secara konkrit, aktif dan positif demi menjunjung tinggi marwah dan martabat almamter UNJ., Bangsa dan Negara
  3. Berperan aktif dalam bidang Keilmuan, Pengabdian Masyarakat dan kegiatan lainnya secara profesional
  4. Wahana bersama dalam mengembangkan potensi untuk kebaikan dan kesuksesan bersama;
  5. bahwa dalam pembentukan Ikatan Doktor Alumni Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Lintas Program Studi terdapat pengurus ikatan;
  6. bahwa untuk keseimbangan dan kelancaran terbentuknya Ikatan Alumni Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta perlu ditetapkan para inisiator dan pendiri Ikatan Alumni Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
  7. Berdasarkan butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pengurus Ikatan Doktor Alumni Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 655/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGURUS IKATAN DOKTOR ALUMNI (IKADA) LINTAS PROGRAM STUDI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Ikatan Doktor Alumni (IKADA) Lintas Program Studi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**  
**Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.**  
NIP 196712071992031001

**Tembusan:**

1. Rektor (sbg laporan);
2. Para Wakil Direktur Pascasarjana;
3. Para Koordinator Prodi di lingkungan Pascasarjana;
4. Koordinator Layanan Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 825/ SP/PS/2024  
TANGGAL : 22 JULI 2024  
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS IKATAN DOKTOR  
ALUMNI (IKADA) LINTAS PROGRAM STUDI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA TAHUN 2024

**PENETAPAN PENGURUS IKATAN DOKTOR ALUMNI (IKADA) LINTAS PROGRAM  
STUDI PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024**

**Inisiator** : Dr. Drs. Mukhtadi, MM., M.Sc.

**Pendiri** :  
1. Dr. Drs. Mukhtadi, MM., M.Sc.  
2. Dr. H. Datep Purwa Saputra, S.Sos., M.M., M.H  
3. Dr. Drs. Abdul Ghofar, MM.

**Dewan pembina**

**Ketua** : Prof. Dr. Komarudin, M.Si (Rektor)

**Anggota** :  
1. Dr. Ifan Iskandar, H. Hum (Wakil Rektor I)  
2. Prof. Dr. Ari Saptono, M. Pd. (Wakil Rektor II)  
3. Dr. Andy Hadiyanto, M.Ag (Wakil Rektor III)  
4. Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd (Wakil Rektor IV)  
5. Prof. Dr. Hafid Abbas (Ketua Senat)  
6. Juri Ardiantor, Ph.D (Ketua IKA UNJ)  
7. Dr. Faisal Madani M.Sc (Ketua IKACANA UNJ)

**Dewan Penasehat**

**Ketua** : Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus (Direktur Pascasarjana)

**Anggota** :  
1. Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si  
2. Prof. Dr. M. Japar, M.Si  
3. Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.  
4. Prof. Dr. Robinson Situmorang, M.Pd.  
5. Prof. Dr. Samsudin, M.Pd.  
6. Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.  
7. Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si.  
8. Prof. Dr. Yuliani Nurani, M.Pd.  
9. Prof. Dr. Mohamad Syarif Sumantri, M.Pd.  
10. Prof. Dr. Suryadi

11. Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si.
12. Prof. Dr. Anan Sutisna, M.Pd
13. Prof. Dr. Novi Anoeграjekti, M.Hum.
14. Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.
15. Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd.
16. Prof. Dr. M. Zid, M.Si

### **Dewan Pakar**

- Ketua : Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto, SH., MH.
- Anggota :
  1. Dr. H. Datep Purwa Saputra, S.Sos., M.M., M.H
  2. Dr. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
  3. Dr. Jazuli Juwaini., LC., M.A.
  4. Prof. Dr. Bedjo., M.Pd.
  5. Prof. Dr. Abdullah Thamrin., M.Pd.
  6. Prof. Dr. Asmawi., M.Pd.
  7. Prof. Dr. Hafid Abbas. M.Pd.
  8. Prof. Dr. Henri Eryanto, MM.
  9. Prof. R. Madhakomala
  10. Prof. Mahmudin Yasin., MBA.
  11. Prof. Dr. Suseno., M.Pd.
  12. Prof. Dr. Fasli Jalal, M.Pd.
  13. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Yudi Swastanto.
  14. Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Tri Legiono S., S.IP., M.AP.
- Ketua Umum : Dr. Drs. Mukhtadi, MM.,M.Sc.
- Wakil Ketua Umum :
  1. MarsdaTNI Dr.dr F Sukma W,SpS, MKes
  2. Dr. Drs. Abdul Ghofar, MM., M.Sc.
- Ketua : Para Ketua dari masing-masing Ikatan Alumni Prodi Pasca Sarjana Ex Officio
- Sekretaris Jenderal : Dr. Antoni Ludfi Arifin, SE., MM
- Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Joko Nugroho, MM.
- Bendahara Umum : Dr. dr. Nurhaidah Achmad, MARS. MHKES
- Wakil Bendahara Umum : DR. Charda Ika Wijaya, SE., MM.

### **Para Ketua Komisi**

- a. Komisi 1/A. Pemberdayaan dan pembinaan Organisasi:  
Ketua: Dr. Ceppi Hilmansyah, SE.,S.Sos., SH.
- b. Komisi 2/B. Pendidikan dan Latihan:  
Ketua: Dr. Drs.Mulyadin Malik, M.Si, CIGS
- c. Komisi 3/C. Penelitian dan pengembangan:

- Ketua: Dr. Rabiarul Adawiyah.Hamid. M.Pd.
- d. Komisi 4/D. Kegiatan Ilmiah & Pengabdian Masyarakat:  
Ketua: Dr. Warsito
- e. Komisi 5/E. Media, Penerbitan dan Jurnal  
Ketua: Dr. Safuan.
- f. Komisi 6/F. Usaha dan Ekonomi Kreatif  
Ketua: Dr. Tri Warsono.
- g. Komisi 7/G. Hubungan inter dan antar Lembaga  
Ketua: Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos.,M.A.P
- h. Komisi 8/H. Agama, Sosial, Budaya, Olah Raga  
Ketua: Dr. Tomy B.
- i. Komisi 9/I. Hukum dan Etik  
Ketua: Dr. Bayu Setiawan, SH MSi.
- j. Komisi 10/J. Anggaran dan Fundraising  
Ketua: Dr. Eric Hermawan, SSi., MT., MM.
- k. Komisi 11/K. Publikasi dan Marketing  
Ketua: Dr. Ella Padillah, S.Sos, M.Pd
- l. Komisi 12/L. Pengawasan  
Ketua: Dr. Antaiwan Bowo P., SE., MM.



REKTOR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.  
NIP 196712071992031001